

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada BAB III dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kedudukan sanksi merupakan suatu tempat atau posisi dimana sanksi dapat dijatuhkan atau tidak oleh pelaku kejahatan yang berdasarkan hati nurani hakim. Dalam hal ini kedudukan sanksi kebiri didalam sistem pemidanaan Indonesia merupakan suatu hal yang patut di tinjau lebih jauh, sehingga dalam penjatuhan sanksi kebiri oleh hakim dalam putusan pengadilan lebih tepat yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Hukuman kebiri masih merupakan aturan tambahan, yang bersifat pemberat pidana di dalam hukum Indonesia yang menyangkut kejahatan seksual, Kedudukan sanksi kebiri masih diberikan kepada hakim dan merupakan kewenangan hakim untuk menggunakan pidana tambahan di dalam vonis sebuah kasus kejahatan seksual. Dalam hal ini menjadi dasar bahan pertimbangan yang memuat asas-asas/hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana serta untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan pidana, baik perumusan tunggal maupun perumusan alternatif.
2. Implementasi sanksi kebiri di Indonesia belum dapat dilaksanakan karena tata cara pelaksanaan, tindakan dan rehabilitas diatur dengan

Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan sampai saat ini Peraturan Pemerintah belum ada. Jika sanksi kebiri telah dapat di terapkan maka peran penegak hukum dalam pengawasan pelaku yang dipidana kebiri baik dari pengawasan kesehatan terpidana maupun psikologi terpidana. Di sisi lain jika sanksi kebiri telah di implementasikan maka terpidana tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kejahatan yang lain, maka pemerintah selain melakukan pengawasan, pemerintah jika melakukan tindakan rehabilitas untuk mengembalikan hak-hak sebagai manusia biasa dan dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

1. Lembaga legislatif merupakan lembaga dalam pembuatan Undang Undang salah satunya dalam RUU KUHP, dan sanksi kebiri dapat juga di masukan ke dalam RUU KUHP di bagian pemidanaan. Hakim dalam memutuskan perkara di tingkat pengadilan harus bersikap progresif dan melakukan yurisprudensi dalam menjatuhkan pidana sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan kesusilaan
2. Sebelum penegak hukum melakukan penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan, harus terlebih dahulu memperhatikan kesehatan si terpidana .
3. Pemerintah harus bertindak cepat dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan sanksi kebiri sehingga penegak

hukum khususnya kejaksaan dapat mengeksekusi terpidana kebiri berdasarkan putusan hakim.

